



**PUTUSAN**

**NOMOR : 118/B/2021/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA DESA BETUNG**, Tempat Kedudukan Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. JERRI, S.H.,
2. ROY LIFRIANDI, S.H

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo Gang Duren No.362 RT.11 RW.3 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan seberang ulu I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/IV/ TUN/ 2021 tanggal 09 April 2021, domisili elektronik jerriabrisam@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

1. **PREDI INDRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun I Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Selanjutnya disebut sebagai.....  
.....**PENGUGAT I;**



2. **JONI ANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun II Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT II;

3. **ADITIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Dusun II Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT III;

4. **JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun II Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT IV;

5. **DEDI IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 telah memberi kuasa kepada :

- 1.SAUDAH PATIMAH, S.H.,
- 2.MAULIDIA AGUSTIN, S.H.,



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Palembang, beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan kesemuanya berdomisili secara elektronik di sudah [2168@gmail.com](mailto:2168@gmail.com).  
Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 118/PEN.MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 67/ G/2020/PTUN-PLG, tanggal 6 April 2021;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 118/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 4 Agustus 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 67/G/ 2020/PTUN -



PLG, dimana didalamnya berisi surat-surat bukti yang berkaitan dengan sengketa tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 67/ G/2020/PTUN-PLG tanggal 6 April 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----**M E N G A D I L I**-----

**I. DALAM EKSEPSI;**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa:
  - 1) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /35/KDS.BT./2020.Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Predi Indra Jabatan Kepala seksi Pemerintahan Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;
  - 2) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /38/KDS.BT./2020.Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang



Kabupaten Muara Enim, atas nama Joni Anto Jabatan Kepala Urusan  
Tata Usaha dan Umum Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;

3) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /36/KDS.BT./2020. Tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim atas nama Aditia Jabatan kepala Urusan  
Perencanaan Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;

4) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /39/KDS.BT./2020. Tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim, atas nama Junaidi Kepala Dusun I Desa  
Betung tanggal 01 Oktober 2020;

5) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /37/KDS.BT./2020. Tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim, atas nama Dedi Irawan Jabatan Sekretaris  
Desa, Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;

6) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /31/KPTS KDS/BT/2020.  
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan  
Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Deden Hidayat  
Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Betung tanggal 01  
Oktober 2020;

7) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang  
Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /33/KPTS KDS/BT/2020.  
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan



Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Erti Ali Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 01 Oktober 2020;

8) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /30/KPTS KDS/BT/2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Wera Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;

9) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /29/KPTS KDS/BT/2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Diana Sari Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;

10) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /35/KPTSKDS/BTG/2020. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama Hendri dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Betung untuk Selanjutnya diangkat dalam Jabatan Kepala Dusun 1 Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020.

**3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:**

1) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /35/KDS.BT./2020. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Predi Indra Jabatan Kepala seksi Pemerintahan Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;



- 2) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /38/KDS.BT./2020.Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Joni Anto Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;
- 3) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /36/KDS.BT./2020. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama Aditia Jabatan kepala Urusan Perencanaan Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;
- 4) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /39/KDS.BT./2020.Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Junaidi Kepala Dusun I Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;
- 5) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor : 140 /37/KDS.BT./2020.Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Dedi Irawan Jabatan Sekretaris Desa, Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;
- 6) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /31/KPTS KDS/BT/2020. Tentang Pengang- katan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Deden Hidayat Jabatan Kepala Seksi Pe- merintahan Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;



- 7) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /33/KPTS KDS/BT/2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Erti Ali Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 01 Oktober 2020;
- 8) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /30/KPTS KDS/BT/2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Wera Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;
- 9) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140 /29/KPTS KDS/BT/2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, atas nama Diana Sari Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020;
- 10) Keputusan Kepala Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor :140/35/KPTS KDS/BTG/2020. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama Hendri dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Betung untuk Selanjutnya diangkat dalam Jabatan Kepala Dusun 1 Desa Betung tanggal 01 Oktober 2020.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula yakni untuk



Penggugat I atas nama Predi Indra sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Penggugat II atas nama Joni Anto sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Penggugat III atas nama Aditia sebagai Kepala Urusan Perencanaan, Penggugat IV atas nama Junaidi sebagai Kepala Dusun I dan Penggugat V atas nama Dedi Irawan sebagai Sekretaris Desa, kesemuanya pada Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317. 000,-(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 dan di kirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 67/G/2020/PTUN-PLG tanggal 19 April 2021, dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan upaya hukum banding;



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 67/G/2020/PTUN-PLG tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Mei 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 67/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 67/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 6 April 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Hakim untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:..."

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding Untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:67/G/2020/PTUN.PLG.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 27 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 67/G/ 2020/PTUN-PLG tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 67/G/ 2020/PTUN-PLG tanggal 6 April 2021 dengan alasan sebagai- mana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Para Penggugat/Terbanding mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding oleh Terbanding / Semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 67/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 6 April 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/ Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 membayar biaya perkara pada 2 ( dua ) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang ber-



sengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas per- kara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN-PLG tanggal 19 Mei 2021;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 67/G/2020/PTUN-PLG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 6 April 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pernyataan permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 67/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 19 April 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat tersebut adalah 9 hari, oleh sebab itu masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juncto pasal 1 angka 11 PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian permohonan Banding Tergugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Ter-



gugat/Pembanding sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor :67/G/2020/PTUN-PLG a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari Para Pihak dan Saksi-Saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 67/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 6 April 2021, Memori Banding Tergugat/ Pembanding serta Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex-Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan



hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 67/G/2020/PTUN-PLG tanggal 6 April 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di- ubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;

Halaman **14** Putusan No. 118/B/2021/PTTUN-MDN



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 67/G/ 2020/PTUN-PLG tanggal 6 April 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **5 Agustus 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.K. SETIYONO, S.H., M.H.**, dan **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**A.K. SETIYONO, SH.M.H.**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**

**JAMRES SARAAN, SH.MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman **15** Putusan No. 118/B/2021/PTTUN-MDN



**RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 230.000,-

J u m l a h .....Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FORMULIR PUTUSAN NO. 118/B/2021/PTTUN-MDN

Halaman **18** Putusan No. 118/B/2021/PTTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18